



P U T U S A N

No. 2230 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. HENRY JOHN C. PEURU** ;
tempat lahir : Ensa (BUNGKU) ;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 08 Desember 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Aryaputra No. 23-E Sarwa Ciputat-
Tangerang Banten, Desa Boyong Atas,
Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan
(alamat tetap) dan, Jalan Manibang Kel.
Malalayang II, Kec. Malalayang, Kota
Manado ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Pemimpin Redaksi (Wartawan) ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan 25 Juli 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 ;
5. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 722/2011/S.335.TAH/PP/2011/MA. tanggal 01 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 723/2011/S.335.TAH/ PP/2011/MA. tanggal 01 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2230 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Henry John C. Peuru pada bulan Februari tahun 2007 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya korban Drs. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara) sedang melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Pemprov. Sulut di Kantor Bappeda Sulut dengan acara pokok sosialisasi dan koordinasi rencana pelaksanaan WOC (World Ocean Conference) di Manado, serta tambahan dari Dr.Smith tentang pembangunan pabrik gula di Masarang Tomohon, kemudian tiba-tiba Terdakwa Ir. Henry John C. Peuru masuk ke dalam ruang rapat dan berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa Program WOC dan program Pemda melalui Gubernur Sulut sarat dengan KKN serta penipuan yang merugikan rakyat Sulut ;

Bahwa saat itu para tamu yang hadir sangat kaget dan terkejut, lalu meminta Terdakwa agar keluar dari ruang rapat yang sedang berlangsung dan sambil berjalan Terdakwa menghina korban dengan mengatakan bahwa Gubernur tidak benar dan banyak membohongi rakyat Sulut ;

Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban merasa terancam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Hendry John C Peuru pada bulan Februari tahun 2007 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Februari tahun 2007, bertempat di

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2230 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bappeda Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Manado atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya korban Drs. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara) sedang melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Pemprov. Sulut di Kantor Bappeda Sulut, dengan acara pokok Sosialisasi dan Koordinasi rencana pelaksanaan WOC (World Ocean Conference) di Manado, serta tambahan dari Dr. Smith tentang pembangunan pabrik gula di Masarang Tomohon, kemudian tiba-tiba Terdakwa Ir. Hendry John Ch. Peuru masuk ke dalam ruang rapat dan berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa program WOC dan program Pemda melalui Gubernur Sulut sarat dengan KKN serta penipuan yang merugikan rakyat Sulut ;

Bahwa saat itu sekitar lima puluh hingga enam puluh orang para tamu yang hadir sangat kaget dan terkejut serta mendengar dimana Terdakwa menuduh korban Drs. Sinyo Harry Sarundajang selaku Gubernur Sulawesi Utara adalah Gubernur tidak benar dan banyak berbohong kepada rakyat Sulut, kemudian meminta Terdakwa agar keluar dari ruangan rapat karena Terdakwa telah mengganggu jalannya rapat yang sedang berlangsung dan sambil berjalan Terdakwa menghina korban dengan mengatakan bahwa Gubernur tidak benar dan banyak membohongi rakyat Sulut ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Drs. Sinyo Harry Sarundajang merasa terhina dan nama baiknya sebagai Gubernur Sulawesi Utara, serta saksi korban merasa keberatan dan dipermalukan didepan umum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 06 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Henry John Peuru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan atau Pencemaran nama baik kepada Gubernur Sulawesi Utara yaitu Drs. S.H.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2230 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarundajang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Henry John Peuru dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 451/Pid.B/2010/PN.Mdo tanggal 14 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Henry John C. Peuru yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Secara melawan hukum dengan perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan surat bukti berupa :
 - a. T.1 berupa guntingan Koran Harian Komentar, tanggal 13 April 2007 ;
 - b. T.2 berupa guntingan Koran Harian Komentar, tanggal 13 April 2007 ;
 - c. T.3 berupa berupa guntingan Koran Harian Komentar ;
 - d. T.4 berupa berupa guntingan Gatra ;
 - e. T.5 berupa Surat Kepala Kantor Migrasi ; No. 107.Fd.UM.01.01.1472, tanggal 16 Maret 2011 ;
 - f. T.6 berupa Surat Kepala Pusat Komunikasi publik, no. HM.0203-SO/108, tanggal 11 Maret 2011 ;
 - g. T.7 berupa Surat berjudul "Tragedi Penyanderaan" anak, dari Ir. Henry john Ch. Peuru ;
 - h. T.8 berupa Surat Rekan Medis, Poliklinik Psikiatri Anak dan Remaja RSCM, tanggal Juni 2010, dari Dr.dr. Irawati Ismail, SPKJ (K), M.Epid
 - i. T.9 Surat RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, tanggal 09 Maret 2011 ;
 - j. T.10 berupa Surat Korban rekayasa Mafia hukum Sulawesi Utara, tanggal 23 Maret 2011 dari Ir. Henry John Ch. Peuru ;
 - k. T.11 berupa fotocopy Surat World Ocean Summit Mei 2009 ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2230 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. T.12 berupa Keputusan Presiden R.I No.23 Tahun 2007, Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) tahun 2009 ;

m. T.13 berupa Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tanggal 22 Maret 2011, no. R.0373/1.3/LPSK/03/2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 140/Pid/2011/PT.Mdo tanggal 30 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juli 2011 Nomor : 451/Pid.B/2010/PN.Mdo, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Akta. Pid/2011/PN.Mdo jo. No. 451/Pid.B/2010/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 31 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pelanggaran Peraturan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melanggar hukum atau error in lucando penentuan isi hukum tanpa laporan polisi. Artinya sesuai fakta persidangan, pelaporan bukan korban tanpa surat kuasa Boy Watuseke di depan pengadilan tidak mengakui Lp. No. Pol. : LP/541/IV/2008/SPK/Poltabes Mdo ;
- Bahwa Sepatutnya tidak boleh menentukan / menerapkan hukum melalui BAP Pasal 315 dan 310 KUHP tanpa laporan polisi, apalagi BAP di atas Laporan polisi manipulasi/rekayasa ;
- Bahwa kebringasan yang melahirkan penerapan hukum manipulasi terus terjadi penerapan hukum manipulatif dalam kesimpulan BAP dari Pasal 315 dan 310 KUHP menjadi Pasal 335 dan 310 KUHP ;
- Bahwa penentuan isi hukum atas berkas perkara dari penyidik dimana manipulasi ditingkat Jaksa Penuntut Umum oleh Rilke Palar, SH ala/model Jaksa Penuntut Umum Cyrus Sinaga, SH yang melahirkan dakwaan manipulatif dengan Pasal 335 KUHP dan 310 KUHP, yang patut diduga telah terjadi transaksi dakwaan oleh mafia hukum ;
- Bahwa dari penyidik dengan Pasal 310 dan 315 KUHP kemudian didikan dengan Pasal 335 dan 310 KUHP, telah terjadi manipulasi isi hukum yang tidak ditetapkan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa sepektakuler manipulatif terus terjadi lagi, dari tuntutan dengan Pasal 310 melahirkan putusan/vonis manipulatif 9 bulan penjara dengan Pasal manipulatif 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pelanggaran isi hukum atau "Error in Lucando" ;

2. Pelanggaran Cara Mengadili

- Bahwa untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang Terdakwa haruslah melalui pemeriksaan disidang pengadilan (dakwaan print hal 136-2002) ;
- Bahwa bagaimana melaksanakan, telah diatur secara tegas agar tidak terjadi kesewenang-wenangan "main hakim sendiri" tentang cara mengadili sehingga tidak terjadi penyimpangan bahkan keputusan manipulasi (Nur Rasaid Hal 2-2008) ;
- Bahwa untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang Terdakwa sesuai azas pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya (dakwaan print hal 137-2002) ;
- Bahwa sesuai Pasal 197 ayat 1 huruf D KUHP dalam penjelasan menerangkan yang dimaksud dengan "Fakta dan keadaan disini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2230 K/Pid/2011



dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, Ahli, Terdakwa, Penasehat hukum dan saksi korban ;

- Bahwa pemenuhan pembuktian perlu diuji kebenaran peristiwa (ada atau tidak / rekayasa) dan menguji kebenaran adanya pelaku/ siapa pelakunya;
- Bahwa menguji kebenaran peristiwa dan siapa pelakunya, pengadilan terikat oleh cara-cara/ketentuan sebagaimana diatur undang-undang, sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan Terdakwa yang dilakukan disidang pengadilan ;
- Bahwa di depan sidang hakim dengan menggunakan batas minimum pembuktian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah atas suatu tindak pidana/peristiwa benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur sesuai Pasal 183 KUHP. Berikut : uji kebenaran peristiwa dan siapa pelakunya ;
- Bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti 3 orang saksi : 1. Boy Watuseke, SH, 2. Oscar Wagiu dan Herman M. Koessoy, tanpa saksi korban, tanpa Terdakwa, tanpa surat, tanpa saksi fakta ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa ternyata benar perbuatan berteriak-teriak dari Terdakwa telah menyebabkan rapat yang akan diadakan gagal, koordinasi dari Bappeda Sulut terganggu. Padahal WOC (World Ocean Conference) itu telah diakui di tingkat Nasional bahkan Internasional, dimana yang hadir adalah negara-negara kelautan dunia, sehingga tidak jelas pernyataan Terdakwa, bahwa proyek WOC (World Ocean Conference) merugikan rakyat Sulut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam rapat tersebut telah menyebabkan Drs. Sinyo Harry Sarundajang adalah Gubernur Sulawesi Utara tercemar nama baiknya, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 310 ayat (1) KUHP terbukti ;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Terdakwa tidak bersikap sopan, bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, serta melarikan diri dari persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 140/Pid/2011/PT.Mdo tanggal 30 September 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 451/Pid.B/ 2010/PN. Mdo tanggal 14 Juli 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. HENRY JOHN C. PEURU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 140/Pid/2011/PT.Mdo tanggal 30 September 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 451/Pid.B/2010/PN. Mdo tanggal 14 Juli 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Henry John C.Peuru** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. Henry John C.Peuru** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. T.1 berupa guntingan Koran Harian Komentar, tanggal 13 April 2007 ;
 - b. T.2 berupa guntingan Koran Harian Komentar, tanggal 13 April 2007 ;
 - c. T.3 berupa berupa guntingan Koran Harian Komentar ;
 - d. T.4 berupa berupa guntingan Gatra ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2230 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. T.5 berupa Surat Kepala Kantor Migrasi ; No. 107.Fd.UM.01.01.1472, tanggal 16 Maret 2011 ;
- f. T.6 berupa Surat Kepala Pusat Komunikasi publik, No. HM.0203-SO/108, tanggal 11 Maret 2011 ;
- g. T.7 berupa Surat berjudul "Tragedi Penyanderaan" anak, dari Ir. Henry John Ch. Peuru ;
- h. T.8 berupa Surat Rekan Medis, Poliklinik Psikiatri Anak dan Remaja RSCM, tanggal Juni 2010, dari DR.dr. Irawati Ismail, SPKJ (K), M.Epid
- i. T.9 Surat RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, tanggal 09 Maret 2011 ;
- j. T.10 berupa Surat Korban rekayasa Mafia hukum Sulawesi Utara, tanggal 23 Maret 2011 dari Ir. Henry John Ch. Peuru ;
- k. T.11 berupa fotocopy Surat World Ocean Summit Mei 2009 ;
- l. T.12 berupa Keputusan Presiden R.I No.23 Tahun 2007, Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) tahun 2009 ;
- m. T.13 berupa Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tanggal 22 Maret 2011, No. R.0373/1.3/LPSK/03/2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **01 Februari 2012** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,

ttd./Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha,SH.DEA., H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.,

Ketua :

ttd./

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2230 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2230 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)